

**POLITIK HUKUM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID 2019) DI KAB.
PEKALONGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR HUDA ASYILIN
NIM. 1518009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**POLITIK HUKUM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID 2019) DI KAB.
PEKALONGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR HUDA ASYILIN
NIM. 1518009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Huda Asyilin
NIM : 1518009
Judul Skripsi : Politik Hukum Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Diseases (Covid 19) di Kab.
Pekalongan Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Juli 2024
Peneliti



NUR HUDA ASYILIN
NIM. 1518009

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan KM. 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nur Huda Asyilin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi HukumTatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Nur Huda Asyilin

NIM : 1518009

Progam Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Poltik Hukum Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
2019 di Kabupaten Pekalongan Prespektif *Maqashid*
Syariah

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

WassalamualaikumWr. Wb.

Pekalongan, 04 Juli 2024

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
 gesahkan Skripsi atas nama :

a : Nur Huda Asyilin

: 1518009

ram Studi : Hukum Tata Negara


l Skripsi : Politik Hukum Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
 2019 (Covid 19) di Kabupaten Pekalongan Prespektif *Maqshid Al-Syariah*

h diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,

i telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ayon H. Iniyanto, M. H.
 NIP. 199412242023211022


Dewan penguji

Penguji I



Prof. Dr. H. Makrum, M. Ag.
 NIP. 196506211992031002

Penguji II




Yunas Dertan Luluuardi, M. A.
 NIP. 198801152019031007

Pekalongan, 23 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
 19730622200031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

NNo	HurufArab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	Š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
15	ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah

17	ظ	Za'	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiiri* atau *Zakāh al-Fiiri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NNo	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
11	---َ---	Fathah	A	A
22	---ِ---	Kasrah	I	I
33	---ُ---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NNo	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
11	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
22	وَاو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

NNo	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
11	اَ	Fathah dan alif	Āā	a bergaris atas
22	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	Āā	a bergaris atas
23	يِ	Kasrah dan ya'	īī	I bergaris atas
34	وِ	Dammah dan wawu	ūū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن: ditulis *al-Qur’ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة: ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان للاحق خير الرازيق : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : Ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, untuk Bapak Harsono dan Ibu Siti Rokhimah terima kasih telah mendidik, memberikan semangat dan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana, penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini, terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala.
2. Kepada Saudara saya kakak dan Adik terima kasih telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya. Dan segenap keluarga besar tercinta terima kasih atas bantuan do'a, nasihat, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.
3. Kepada Safa calon istri saya yang telah mendoakan dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam berbagai hal terutamanya dalam bidang belajar Agama.
4. Kepada PMI Kab. Pekalongan dan Potensi SAR se-Kab. Pekalongan yang telah menjadi tempat berbagi berjuang dalam kemanusiaan.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Angkatan 2018.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.s. An Nahl:90)

ABSTRAK

Nur Huda Asyilin.2024. Politik Hukum Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 2019 Di Kab. Pekalongan Prespektif Maqashid al - Syariah. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.**

Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait Covid-19 telah menerbitkan 2 (dua) instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, (1) Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease; (2) Peraturan Bupati No.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat Dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Virus Disease. Instrumen hukum sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 di Kabupaten Pekalongan untuk menyikapi wabah yang telah menyebabkan korban meninggal akibat COVID-19. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. melakukan analisis tentang upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus* 2019 di Kab. Pekalongan. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan Peraturan Bupati serta aturan hukum terkait, memaparkan secara detail terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan No. 33 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan No. 41 Tahun 2020. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara seperti dengan teknik studi dokumen dan teknik deskripsi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Secara fakta covid-19 ini sangatlah berbahaya yang dapat menular secara mudah, pencegahan yang dianggap paling efektif adalah dengan adanya kebijakan pemerintah. Kabupaten Pekalongan yang menerbitkan dua instrumen hukum berupa Perbup Kab. Pekalongan No.41 Th. 2020 penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sedangkan Perbup Bupati No.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat Dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 adalah upaya dalam memulihkan kondisi daerah pasca menurunnya atau setelah wabah covid yang mulai mereda. Kebijakan pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait covid-19 jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah* bahwa kebijakan yang sudah dijalankan sudah memenuhi lima (5) aspek sesuai dengan tujuan dari *maqashid syariah*, yaitu pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa, penjagaan terhadap akal, pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), Pemeliharaan harta (*hifdz al-mâl*).

Kata Kunci: Politik Hukum, Corona Virus 2019, Maqashid al – Syariah

ABSTRACT

Nur Huda Asyilin.2024. *Legal Policy of Prevention and Control of Corona Virus 2019 in the District. Pekalongan Maqashid al - Syariah Perspective. Sharia Faculty Thesis, Department of Constitutional Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.*

The Pekalongan Regency Government regarding Covid-19 has issued 2 (two) legal instruments as preventive measures against the spread of Covid-19, (1) Regent Regulation No. 41 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an effort to prevent and control Corona Virus Disease; (2) Regent Regulation No. 33 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Adaptation of New Habits Towards a Healthy and Productive Society during the Corona Virus Disease Pandemic. Legal instrument as an effort to prevent and control Covid-19 in Pekalongan Regency to respond to the outbreak which has caused victims to die due to COVID-19. This research is a type of empirical juridical research, or what is called field research, which is a type of research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. carried out an analysis of efforts to prevent and control Corona Virus 2019 in the District. Pekalongan. Researchers will examine the problem formulation with the Regent's Regulations and related legal regulations, explaining in detail the research that will be carried out. In this research, the sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials, such as Pekalongan Regency Regent Regulation No. 33 of 2020, Pekalongan Regency Regent Regulation no. 41 of 2020. The legal material in this research was collected in various ways, such as document study techniques and description techniques. The results of this research conclude that in fact Covid-19 is very dangerous and can spread easily, the most effective prevention is government policy. Pekalongan Regency which issued two legal instruments in the form of the Regency Regulation. Pekalongan No.41 Th. 2020 implementation of discipline and legal enforcement of health protocols as an effort to prevent and control the 2019 Corona Virus Disease. Meanwhile, the Regent's Regional Regulation No. 33 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Adaptation of New Habits Towards a Healthy and Productive Society during the 2019 Corona Virus Diseases Pandemic is an effort to restore regional conditions after the decline or after the Covid outbreak began to subside. The Pekalongan Regency government policy regarding Covid-19 is linked to the basic principles of maqashid sharia, namely that the policies that have been implemented have fulfilled five (5) aspects in accordance with the objectives of maqashid sharia, namely maintaining religion (hifdz al-din), preserving the soul, safeguarding towards reason, maintenance of offspring (hifdz alnasl), maintenance of wealth (hifdz al-mâl).

Keywords: Legal Policy, Corona Virus 2019, Maqashid al – Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridha, berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Makrum M. Ag dan Yunas Derta Luluardi, M. A selaku dosen penguji satu dan penguji dua yang telah menyempurnakan skripsi saya.
6. BPBD Kabupaten Pekalongan yang telah menjadi Narasumber dan bersedia memberikan jawaban dalam penelitian ini.

7. PMI Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia menjadi narasumber dan bersedia memberikan jawaban dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 04 Juli 2024

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TEORI POLITIK HUKUM.....	21
A. Politik Hukum.....	21
1. Pengertian Politik Hukum.....	21
2. Ruang Lingkup Politik Hukum.....	23
3. Covid 19.....	41
B. Maqasid Syariah.....	43
1. Pengertian.....	43

2. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah.....	43
BAB III POLITIK HUKUM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KAB. PEKALONGAN.....	49
A. COVID 2019	49
1. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Kabupaten Pekalongan.....	49
B. Politik Hukum Pencegahan Dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Kabupaten Pekalongan.....	54
1. Peraturan Bupati Kab. Pekalongan No.41 Th. 2020 penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019	54
2. Peraturan Bupati No.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat Dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019.....	58
BAB IV POLITIK HUKUM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 2019 DI KAB. PEKALONGAN PRESPEKTIF MAQASHID AL - SYARIAH.....	67
A. Politik Hukum Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 2019 Di Kabupaten Pekalongan Prespektif Maqashid Syariah.....	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Covid-19 Bulan Tahun 2021	3
Tabel 1.2	Kasus kematian karena Covid-19.....	9



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Jumlah Kasus Covid-19 Bulan Mei Tahun 2021

Lampiran 3 Kasus Kematian karena Covid-19

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada awal tahun 2020, tepatnya bulan Januari, Indonesia mulai menghadapi tantangan serius dengan masuknya Covid-19 ke wilayahnya. Hal ini pertama kali terdeteksi ketika seorang turis asal Cina dinyatakan positif Covid-19 setelah mengunjungi Pulau Bali. Kejadian ini menandai awal dari penyebaran virus yang kemudian menjadi pandemi di Indonesia. Menghadapi situasi kritis ini, pemerintah Indonesia, yang berperan sebagai pembuat kebijakan, segera merespons dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani penyebaran virus secara efektif dan efisien. Langkah-langkah ini mencakup kebijakan bersama antara eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden, dan legislatif, yang diwakili oleh DPR. Kolaborasi antara kedua badan pemerintahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat dijalankan dengan baik.¹

Corona virus juga menjadikan daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota mengeluarkan aturan-aturan terkait pandemic Covid 19 termasuk Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan mengeluarkan Peraturan No.41 pada 2020 Tentang Penerrapan Disiplin, dan Penegekan Hukum Protocol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini dibuat karena kasus *Covid-19* meningkat drastis dan banyak

¹ Wahyudin Lukman dan Malik. "Tinjauan Sejarah Virus Duniadan Kebijakan Hukum penanganan Covid 19 di Indonesi" hlm.19

warga di Kabupaten Pekalongan yang terpapar Covid-19. Upaya pemerintah yaitu dengan memonitoring dan evaluasi, memberi sanksi kepada pelanggar protocol kesehatan, mensosialisasikan pentingnya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Kemudian, Hukuman bagi pelanggar kebijakan adalah berupa secara lisan (diperingatkan secara langsung oleh penegak Hukum atau tim gugus tugas), teguran secara tertulis sebagai upaya paksa agar warga mau menerapkan prokes, dengan saksi kerja social seperti menyapu atau membersihkan dana atau memungut sampah di tempat atau fasilitas umum.²

Tanggal 9 April 2020 Tim Gugus Covid 19 Kab. Pekalongan merelease kasus covid pertama di Kab. Pekalongan dengan 3 orang warga yang positif terjangkit setelah melakukan perjalanan dari Bali dan Kota Jakarta. Tiga pasien ini salah satunya berasal dari Sragi dan menjalani perawatan di RSUD Kraton, dua pasien positif lainnya menjalani karantina mandiri dengan pengawasan ketat. Setelah diumumkan kasus pertama Covid-19, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengintensifkan *social distancing* dan *physical distancing*.

Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan mengenai kasus covid 19 berdasarkan kecamatan yang memiliki kasus terjangkitnya covid 19 adalah sebagaimana berikut:

² Perbup No.41 Th. 2020 tentang Penerapan Disiplin & Penegakan Hukum Prokes sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Virus Corona

Tabel.1.1³ : Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
Kasus Covid-19 Kab. Pekalongan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KASUS
1	KANDANGSERANG	5
2	PANINGGARAN	11
3	LEBAKBARANG	12
4	PETUNGKRIONO	0
5	TALUN	12
6	DORO	8
7	KARANGANYAR	13
8	KAJEN	20
9	KESESI	18
10	SRAGI	10
11	SIWALAN	4
12	BOJONG	25
13	WONOPRINGGO	4
14	KEDUNGWUNI	16
15	KARANGDADAP	5
16	BUARAN	4
17	TIRTO	9
18	WIRADESA	28
19	WONOKERTO	8
	JUMLAH	212

Data Tabel 1.1 diatas membuktikan secara jelas bahwa Pemerintah Kab. Pekalongan belum tegas mengenai penanganan Covid19 dengan peningkatan kasus kematian yang terjadi antara bulan April sampai Juli pada tahun 2021. Pemerintah Kab. Pekalongan sendiri terkait Covid-19 telah menerbitkan 2 (dua) instrument hukum sebagai langkah preventif terhadap persebaran virus corona, instrument pertama adalah Perbup No.41 Thn. 2020 Tentang Penerapan Disipline dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Dieases; Intrument

³ Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan

hukum kedua adalah Perbup No.33 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat Dan Produktif pada Masa Pandemi virus corona.

Besarnya persebaran virus corona di Kabupaten Pekalongan, Bupati Pekalongan mengumumkan, dan menerapkan system isolasi atau *lockdown* dan aturan jaga jarak (*social distancing*) bagi warga Kabupaten Pekalongan. Sistem *lockdown* dan *social distancing* diterapkan dengan melihat kondisi sejumlah Kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terkategori zona merah dengan membatasi interaksi warga baik dalam kegiatan sosial ataupun keagamaan seperti pembatasan dan peniadaan jama'ah sholat jum'at serta menerapkan PROKES dalam rangka penanganan Covid-19 seperti menyediakan disinsfektan.

Perbup tersebut pada akhirnya menjadi persoalan Hukum Islam karena bersinggungan dengan ketentuan Hukum Islam secara normatif, misalnya solat jamaah ketentuan shofnya harusnya rapat namun kebijakan penanggulangan corona meminta jaga jarak. Kenyataannya tingkat penerapan kebijakan tersebut tidak sama, ada yang benar-benar tidak jumatan, ada yang jumatan dengan jarak sangat lebar, ada yang jum'atan membawa sajadah sendiri dan juga tanpa sajadah, berjabat tangan dan tidak berjabat tangan, diantaranya menimbang norma agama islam. Fenomena kebijakan pengendalian corona yang ditengah mmasyarakat Muslim disikapi dengan mengaitkannya dengan Hukum islam memunculkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya perspektif Hukum islam tentang perda kabupaten pekalongan tersebut.

Kebijakan Pemerintah dalam perspektif Hukum Islam akan menjadi perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu Berketuhanan yang maha Esa bahwa kebijakan pemerintah tentang apapun hendaknya memperoleh pengkajiannya dari sisi pandangan agama, agar kebijakan pemerintah senantiasa tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental agama.

Islam telah menyediakan ajaran untuk penanganan wabah, namun penafsiran bisa dipahami tidak selalu sama. Argumentasi secara filosofis tentang hukum Islam yang menentukan status Hukum perkara- perkara baru adalah teori maqasid syariah. Teori ini berjangkauan luas karena bersifat filosofis, berisi nilai-nilai tinggi yang dapat digunakan untuk mengukur status Hukum perkara baru menurut Hukum Islam.

Maqāsīd sendiri asal katanya adalah *maqṣad* itu berarti tujuan, yakni sesuatu yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan dapat terwujud. Hal ini dapat diartikan bahwa *maqāsīd* Syariah merupakan kehendak berupa tujuan dari Alloh dan Rosul-Nya agar menetapkan Hukum -Hukum syar'i. Maqāsīd syariah tidak bias lepasdari masalah masalah yang merupakan manifestasi perilaku yang ber-manfaat sesuai perintah Alloh untuk hambanya agar senantiasa memelihara *addin* (agama), *Nafs*(jiwa), *al Aql*(akal), keturunan, dan *al maal*(harta benda mereka).⁴

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk meneliti kebijakan Hukum Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mengatur pencegahan dan pengendalian Covid19, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan No.41

⁴ Muhammad Mas'um Zain, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang, Dār al-Hikmah, 2008) hlm.116

Thn. 2020 tentang penerapan disiplinedan penegakan Hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona⁵. Peraturan Bupati No.33 Thn. 2020 Tentang Pedoman Teknis New Normal pada saat pandemic covid-19. Peraturan ini selanjutnya akan dikaji menurut Prespektif Maqosid Al – Syariah untuk memperoleh pemahaman pandangan Hukum Islam tentang isi kebijakan pemerintah tersebut. Untuk itu penulis memilih judul “politik Hukum pencegahandan pengendaliancorona virus 2019 di Kab. Pekalongan Prespektif Maqashid al - Syariah”

B. Rumusan Masalah

Rumusan maslaah pada penelitinan ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana Politik Hukum pencegahandan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Politik Hukum pencegahan dan pengendalian CoronaVirus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan Prespektif *Maqashid Al - Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah yang ada adalah sebagaimana berikut:

1. Menganalisis Politik Hukum pencegahan dan pengendalian corona virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis pencegahan dan pengendalian corona virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan Prespektif Maqoshid Al - Syariah.

⁵ Perbup No.41 Th. 2020 tentang PenerapanDisiplin & PenegakanHokum Prokes sebagai upaya pencegahandanpengendalianVirusCorona

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Teoretis

- a. Sebagai suatu penambahan wawasan keilmuan khususnya hukum tatanegara terkait Politik Hukum pencegahan dan pengendalian Covid 19.
- b. Mengembangkan keilmuan tentang Hukum tata negara terkait Politik hukum pencegahan dan pengendalian Covid 19 dalam prespektif Maqoshid Al - Syariah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini agar bisa memberikan manfaat untuk masarakat karena mengetahui tentang hukum yang mengatur tentang politik Hukum pengeghan dan pengendlian covid disease 19 di Kab. Pekalongan serta perspektifnya menurut teori maqasid syariah.

- b. Untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini agar bisa memberikan sumbangsih untuk Pemerintah sebagai referensi dalam membuat kebijakan public yang dikaitkan dengan Hukum Islam.

- c. Untuk DPRD

Hasil penelitian ini, agar bias memberikan sumbangsih yang berguna bagi DPRD Kab. Pekalongan supaya memperoleh gambran tentang suaru phenomena sehingga dapat dijadikan rujukan untuk membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD adalah pemberlakuan secara resmi tentang aturan hukum secara baik guna mencapai tujuan negara. Kebijakan tentang aturan hukum yang diberlakukan sebagai pilihan atas hukum-Hukum yang akan di berlakukan dan atau tidak diberlakukan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.⁶

Latar belakang politik hukum merupakan langkah dalam memperbaharui hukum itu sendiri tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ketika Indonesia memproklmasikan kemerdekaannya dengan dasar hukum berupa UUD 45 sebagai dasarnya. Tuntutan atas perubahan undang-undang yang ditinggalkan Belanda dan Jepang, dengan adanya Proklamasi muncul perubahan tradisi yang ada dimasyarakat dari semula terjajah menjadi bangsa dan negara merdeka. Sejalan dengan hal itu yang menjadi goal dari hukumpun harus berubah dari memperjuangkan dan melawan penjajah menjadi tujuan yang mengisi kemerdekaan dengan semangat kebangsaan.⁷

2. Maqasid Al-Syariah

Maqasid al-syariah juga dipandang sebagai salah satu landasan dasar syariat Islam. Hukum Islam sendiri berdiri tegak dengan atas prinsip yang meniadakan kesulitan, kemaslahatan secara umum, dan mewujudkan

⁶ Moh. Mafud. "Politik Hukum Indonesia" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019) hlm

⁷ Moh. Mafud. "Politik Hukum Indonesia" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019) hlm

keadilan yang menyeluruh, maka dari itu pertimbangan masalah dan maqāsid al-syari'ah hukum-hukum diistinbatkan. Prinsip yang meniadakan kesulitan dalam hukum Islam membuktikan syariat bertujuan untuk kemaslahatan untuk umat manusia di bumi. Gagasan dalam Hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama Hukum Islam (yaitu Quran dan Sunnah) dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara Hukum . Bersama dengan gagasan klasik lainnya yaitu mashlahah (kemaslahatan umum), gagasan ini mulai banyak berperan pada zaman modern.⁸

F. Penelitian yang Relevan

Literature terkait penelitian yang dilakukan baik dalam bentuk jurnal, skripsi dan tesis serta penelitian lepas ada terlalu banyak akan tetapi berbeda focus dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya adalah sebagaimana berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Relevan

Penelitian Relevan

Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
Nurul Afnisa tahun 2021	Jenis penelitian dengan judul upaya pencegahan dan pengendalian	penelitian Hukum sosiologi Hasil penelitian : Peraturan Bupati No. 41

⁸ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 15-16

covid-19 di Pemerintah Rokan Hulu menurut Perbup No.41 Thn. 2020.⁹

Thn. 2020 sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dikarenakan faktor atau kendala dari kebiasaan masyarakat yang sulit diubah seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Kebijakan Pemerintah yang selalu berubah- ubah baik dari pusat maupun daerah menimbulkan kurangnya kesiapan pemerintah dalam Pencegahan dan Pengendalian OVID-19 dan dana yang terbatas.

Yuniar Sukma Anggraini (2021) : Efektifitas Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 2 Thn. 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kab. Banyumas Perspektif Masalah.¹⁰

jenis Penelitaian menggunakan metode induktif Hasil penelitian : penerapan Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 2 Thn. 2020 sudah berjalan dengan baik di Kab. Banyumas. Kendala dalam melakukan Perda ini yaitu masyarakat masih banyak yang mengabaikan

⁹ Afnisa, Nurul. Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Rokan Hulu menurut Peraturan Bupati No. 41 tahun 2020. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

¹⁰ Yuniar, Sukma Anggraini. Efektifitas Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kab. Banyumas Perspektif Masalah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto). UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2021.

protocol kesehatan. Berdasarkan Perda No. 2

Thn. 2020 hampir secara keseluruhan sudah termasuk dalam konsepsi masalah mulai dari masalah berdasar pada kegunaan hingga masalah perubahannya.

Anis Rindiani (2022) : Analisis Jenis penelitian menggunakan yuridis Penerapan PERDA Provinsi normatif Hasil penelitian : Faskes di Ds. Babel No. 10 Tahun 2020 Pinang Sebatang telah mengikuti tentang Adaptasi Kebiasaan Baru peraturan yang dibuat oleh Pemprov setempat. Prokes juga dipatuhi

dalam Pencegahan dan oleh semua masyarakat di Ds. Pinang pengendalian.¹¹ Sebatang termasuk guru, siswa, pelaku usaha dan tokoh masyarakat.

Dirasaid, Gatot Dwi Hendro Metode Penelitian : Hukum normatif
Wibowo, Chrisdianto Eko Hasil Penelitian : Penerapan disiplin
Purnomo (2022) : dan penegakan Hukum protocol
Implementasi kesehatan sebagai upaya pencegahan
Peraturan Walikota Mataram dan pengendalian COVID-19

¹¹ Rinidiani, Anis. Analisis Penerapan PERDA Provinsi Babel No. 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Ds. Pinang Sebatang. Viva Themis; Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 5(2), 99-112

No.34 Tahun 2020 dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.¹² dengan melibatkan unsur terkait seperti TNI, POLRI, DISHUB, BPDB Kecamatan atau kelurahan, dan lain-lain. Pemerintah Kota Mataram mendukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protocol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Sri Ayu Irawati, Nurfa Anisa (2022) : Efektifitas Metode Penelitian Wawancara Hasil Penelitian

Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan : Langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran virus yaitu dengan menerapkan tindakan pembatasan akses transportasi keluar masuk Papua (Lockdown). Langkah ini

¹² Wibowo, Gatot Dwi Hendro, and Chrisdianto Eko Purnomo (2022). Implementasi Peraturan Walikota Mataram No.34 Tahun 2020 dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. *Jurnal Education and Development* 10.3 (2022);771-781

dan Pengendalian COVID-19 diambil dengan memprioritaskan Di Jayapura.¹³ wilayah adat La Pago dan Mee Pago karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di wilayah tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dari beberapa studi penelitian tentang pencegahan dan pengendalian virus corona 2019 secara perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris sedangkan pada penelitian yang lain kebanyakan menggunakan metode penelitian yuridis normative.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian jenis ini dengan kata lain yaitu suatu

¹³ Irawati, Sri Ayu, and Nurfa Anisa. Efektifitas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Jayapura. *Dikmas; Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian 2.1* 2022); 213-222.

¹⁴ Suharsimi Arikunto "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta, Rineka Cipta, 2012) hlm. 126

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

Peneliti menggunakan jenis dan pendekatan sebagaimana diatas karena untuk melakukan analisis tentang langkah pemerintah Kab. Pekalongan tentang upaya dalam mencegah dan mengendalikan virus corona di Kab. Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, dalam hal ini yaitu pencegahan dan pengendalian virus corona di Kab. Pekalongan perspektif maqoshid al syariah.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan yang biasanya berhubungan dengan masalah sosial.¹⁶

¹⁵ Bambang Waluyo “Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta” (Sinar Grafika, 2002) hlm. 15

¹⁶ Albi Anggito & Joan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan Hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber Hukum yang dibagi antara bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder. Berikut bahan Hukum nya:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD NKRI 1945,
- 2) Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- 3) Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
- 4) Kepres No. 12 Thn. 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
- 5) Inpres No. 6 Thn. 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- 6) Surat Edaran Kemkes RI H.K. 02.01/MENKES/202/2020 tentang Protocol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan COVID-19.
- 7) Instruksi MENDAGRI No. 4 Thn. 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- 8) Perbup Kab. Pekalongan No. 33 Tahun 2020
- 9) Perbup Kab. Kabupaten Pekalongan No. 41 Tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber data atau bahan hukum diluar bahan hukum primer sebagai penjelas atau memberikan keterangan atas hukum atau bahan hukum primer.¹⁷ Sumber hukum sekunder berasal dari teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin yang diperoleh dari artikel ilmiah, penelitian yang relevan, skripsi dan jurnal serta lain sebagainya yang berkaitan dan bias menjadikan data penelitian ini menjadi jelas dan valid.

c. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁸ Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi terkait virus corona 2019 di Kab. Pekalongan.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik seperti melakukan beberapa langkah seperti inventarisasi, klasifikasi, kategorisasi dan analisis bahan Hukum. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data terkait peraturan undang-undang yang relevan untuk dipergunakan didalam penelitian ini, seperti UUD 1945, Perbup. No. 33 Tahun

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Press, 2021) hlm. 119

¹⁸ Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat dan Produktif pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pekalongan, Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan No. 41 Thn. 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* di Kabupaten Pekalongan.¹⁹

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah process dalam mencari data, menyusunnya dengan terstruktur seperti data hasil wawancara, field note, dan dokumentasi, selanjutnya dikategorisasi, dijabarkan kedalam unit-unit yang kemudian dilakukan sintesis dalam pola yang akan dipelajari dan kemudian dibuat sebuah kongklusi yang dapat dipahami oleh peneliti ataupun orang yang membacanya atau yang berkepentingan.

Teknik analisis data yang dipergunakan bersifat analisis induktif. Analisa data secara induktif sendiri merupakan penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Langkah yang ditempuh dalam analisa induktif adalah sebagaimana berikut:

¹⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press,2020) hlm.19

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan dilakukan pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2) Reduksi Data

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, peneliti menggunakan teknik interaktif sebagai rujukan menganalisa bahan Hukum nya. Teknik interaktif ada reduksi data, penyajian data dan tentunya adalah menarik kesimpulan. Reduksi data sendiri menggolongkan, mengarahkan dan tidak menggunakan yang tidak penting bisa menggabungkan informasi yang diperoleh, sedangkan penyajian data itu dengan bagan, tabel, grafik dan lain-lain.²⁰

3) Display Data

Milles dan Huberman berpendapat bahwa dalam display data peneliti menyajikan sebuah data yang bersifat kualitatif berupa teks yang bersifat narasi. Peneliti mereduksikan data dalam sebuah laporan secara sistematis berupa data naratif terkait upaya pencergahan dan pengendalian corona virus 2019 di Kab. Pekalongan.²¹

²⁰ Milles dan Huberman "AnalisisData Kualitatif" (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1992) hlm.16

²¹ Milles danHuberman, AnalisisData Kualitatif...

4) Pengambilan Kesimpulan

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian yaitu mengenai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab, agar setiap pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara rapi dan sistematis. Adapun sistematika pada penelitian ini antar lain :

Bab Pertama Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah terkait isu yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua, teori Politik Hukum yang berisi dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai Politik Hukum Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan sub bab kedua tentang maqasid syariah yang membahas pengertian Maqasid Syariah, dasar hukum Maqashid al- Syariah, Prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Bab Ketiga, Politik Hukum Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Pekalongan dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai Covid-19 yang berisi tentang penyebaran, dan pencegahan dan sub bab kedua tentang peraturan bupati Kab. Pekalongan yang bebrisi tentang Perbup. No.41 dan Perbup No.33 tahun 2020

Bab keempat, Politik Hukum Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 2019 di Kabupaten Pekalongan Prespektif Maqashid Al - Syariah terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama tentang Politik Hukum pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Pekalongan. Sub bab kedua berisi Politik Hukum Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Pekalongan Prespektif Maqosid Al – Syariah

Bab kelima Penutup, kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara fakta covid-19 ini sangatlah berbahaya yang dapat menular secara mudah, pencegahan yang dianggap paling efektif tidak hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi pada badan usaha, pelaku usaha dan tempat/sarana fasilitas umum dari masing-masing subjek hukum dalam Peraturan Bupati untuk taat terhadap aturan pemerintah tentang protocol kesehatan serta kebijakan-kebijakan yang diatur di dalamnya seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna agar menjaga bersama-sama hak hidup masyarakat secara luas.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerbitkan dua instrumen hukum berupa Perbup Kab. Pekalongan No.41 Th. 2020 penerapan disiplin dan penegakan Hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sedangkan Perbup Bupati No.33 Thn. 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat Dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 adalah upaya dalam memulihkan kondisi daerah pasca menurunnya atau setelah wabah covid yang mulai mereda.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait covid-19 jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah* bahwa kebijakan yang sudah dijalankan sudah memenuhi lima (5) aspek sesuai dengan tujuan dari *maqashid syariah*, yaitu pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), memelihara

jiwa, penjagaan terhadap akal, pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), Pemeliharaan harta (*hifdz al-mâl*).

Kebijakan yang diatur pemerintah dengan menstabilkan ekonomi, pendidikan masyarakat, politik, dan lainnya merupakan upaya/langkah pemerintah dalam rangka menjaga keturunan agar tetap utuh. Artinya politik Hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan covid-19 adalah langkah yang tepat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Kebijakan yang diambil hendaknya diimplementasikan tepat sasaran, tepat guna dan merujuk pada nilai-nilai dasar pancasila dengan kesejahteraan, keadilan dan lebih tegas dalam upaya penerapan Peraturan Bupati

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat mematuhi aturan yang telah diterbitkan oleh baik pemerintah pusat ataupun daerah khususnya Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan demi kebaikan bersama dan segera selesaainya covid-19.

3. Bagi DPRD

Pembuatan peraturan harus dipercepat mengingat kondisi darurat yang disebabkan oleh penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang telah menyebabkan banyak korban. Dalam situasi krisis seperti ini, respons yang cepat dan tepat dari pemerintah sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan melindungi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan dalam pembuatan peraturan menjadi krusial agar langkah-

langkah penanganan, seperti penerapan protokol kesehatan, pembatasan sosial, dan distribusi sumber daya medis, dapat segera dijalankan secara efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Afnisa, N. (2021). Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Thn. 2020 (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Al Atok, A. Rosyid.2015. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Malang: Setara Pers.
- Alboin Pasaribu, dkk.2021. Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .
- Ashiddiqie, Jimly.2003. Konsolidasi Naskah UUD 1945.Jakarta, Yasif
- Ayuni, Fitra Arsil dan Qurrata.2020. “Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50 No. 2 .
- Bisri, Ilhami.2005. Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implemenasi
- Diana Rita Ginting, dkk, Analisis Yuridis Penerapan Protocol Kesehatan Di Wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo No 46 Tahun
- Djamali, Abdul.1984. Pengantar Hukum Indonesi. Jakarta : Rajawali Press.
- Djohari.2009.Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jurnal Ilmu Hukum .Jambi: Universitas Jambi Fakultas Hukum.
- Elviera., R., H. Analisis Yuridis Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekalongan No. 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. 2022 Garuda Nusantara “Politik Hukum Nasional”. Surabaya. September 1985.
- Fahmal, Muin.2008. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih.Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Febriansyah, Reza Fikri. 2009.jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember.
- Haitami., I., H., A. KitabAl-fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Juz 4

- Hakim, A. Ilham. 2021. *Pandemi di Ibu Pertiwi*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Hukum di Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada. Data pusat kesehatan Kabupaten Pekalongan
- Indrati., M., F. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta Kanisius.
- Irawati, S. A., & Anisa, N., Efektifitas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Jayapura. *Dikmas; Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*. 2022.
- Kelsen, Hans. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. *Jurnal Ham*, 12(1),
- Lukman, W., & Malik, D. A. (2020). COVID-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Guepedia*.
- Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Manulang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta Liberty.
- Moh. Ali, Kepla Seksi BPBD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi pada tanggal 27 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB
- Nuh, Muhammad Syarif. 2011. Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Makasar.
- Pasal 1 Ayat Perpu No. 23 Tahun 1959.
- Peraturan Bupati Pekalongan No. 33 Thn. 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat dan Produktif pada

Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan.2020.

Peraturan Bupati Pekalongan No.41 Thn. 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan. 2020.

Podgorecki, Adam dan IC.J. IWhelan.1997. Pendekatan losiologis terhadap lukum. Jakarta: Ibina laksana.

Prananingrum, Dyah Hapsari.2016. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum , Jurnal: Refleksi Hukum , Vol. 8 No. 1.

Pustaka.

Putri, Elfina Yulianti.2020. “Pengertian Hukum Tata Negara Darurat”, Jurnal Hukum . Padang: Universitas Ekasaksti.

Rahardjo, S. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991. Cet.III

Rahardjo, Satjipto.2006. Ilmu Hukum .Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Redi, Ahmad.2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Jakarta: Sinar Grafika.

Rizal, L. F. (2020). Perspektif Siyâsah Syar’Iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Rusman, Ayu Dwi Putri,2021, Covid-19 dan Psikososial Masyarakat di Masa Pandemi,Pekalongan:Penerbit NEM,

Shant, Dellyana.1988. Konsep Penegakan Hukum .Jakarta:Liberty.

Siagian, Sondang.P. 2011.Filsafat Administrasi.Jakarta,Bumi Aksara.

Soegiri, dkk.1976. 30 Tahun Perkembangan Militer di Negara Republik Indonesia. Jakarta: CV Indra Jaya.

Soekanto, Soerjono.2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.Jakarta PT.Raja Grafindo Persada.

Soeroso.2011. Pengantar Ilmu Hukum .Jakarta:Sinar Grafika.

Suhariyanto, Didik.2021. “Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Problems Of The Determination Of Country Conditions In Emergency In The Legal System In,” Jurnal USM Review 4, no. 1 .

- Sulaiman, Faisal.2016. Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya.Yogyakarta:Thafa Media.
- Syarifuddin,. A. Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam. Padang: Angkasa Raya. 2010.
- Tamara, C. (2021). Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Covid-19 di Kelurahan Setia Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps.22.Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wantu, Fence M.2007, Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum , Vol. 19 No.13, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Watampone .
- WHO. Diakses pada tanggal 3 Februari 2023. <https://covid19.go.id/>.
- Wibowo, G. D. H., & Purnomo, C. E., (2022). Implementasi Peraturan Walikota Mataram No.34 Thn. 2020 dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Jurnal Education and Development 10.3 (2022);771-781.
- Yanti et al. 2020 Community Knowledge, Attitudes, And Behavior Towards Social Distancing Policy As Prevention Transmission Of COVID-19 In Indonesia, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia. <https://ejournal.unair.ac.id> 2020).
- Yuniar, S. A. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto) (Doctoral Dissertation, Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri).
- Zainuddin, A. (2018) Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika
- Ziaggi, Pengertian Penegakan Hukum : Tahapan dan Faktor Penghambatnya dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-Hukum> /diakses tanggal 1 April 2024 Jam 13.00 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR HUDA ASYILIN
NIM : 1518009
Jurusan/Prodi : **HUKUM TATANEGARA**
E-mail address : asyilincerdas@gmail.com
No. Hp : 082223173558

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**POLITIK HUKUM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASES 2019 (COVID 2019) DI KAB. PEKALONGAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2024



NUR HUDA ASYILIN
NIM. 1518009

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD